



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Rifandy Haby als Kimel Bin Lahaby Amir;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Gg.Bina Bersama RT.34, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizky Rifandy Haby als Kimel Bin Lahaby Amir ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/VI/Res.1.6./2022 tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa Rizky Rifandy Haby als Kimel Bin Lahaby Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 5 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY RIFANDY HABY Als KIMEL Bin LAHABY AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dngan ciri-ciri warna pegangan tangan berwarna coklat dan sarung badik di tutupi oleh isolasi berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIZKY RIFANDY HABY Als KIMEL Bin LAHABY AMIR pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di lampu merah manakara tepatnya di jalan Wr. Soepratman Kel. Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan pergi membeli nasi goreng, kemudian pada saat di warung nasi goreng, ada beberapa orang yang melihat kearah Terdakwa dan Sdr, Wawan sehingga Terdakwa bertanya kepada Sdr.Wawan "kamu ada masalah kah?" lalu Sdr. Wawan menjawab "iya habis ribut aku di depan GM", kemudian Terdakwa memilih untuk mengantar pulang Sdr. Wawan. Kemudian pada saat Terdakwa akan mengantar pulang Sdr. Wawan, Terdakwa dicegat oleh beberapa orang dan langsung mengeroyok Terdakwa, Kemudian, Saksi FATHIR yang sedang berada di sekitar tempat kejadian melihat Terdakwa sedang dikeroyok oleh beberapa orang, namun secara tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menusuk bagian dada sebelah kanan dari Saksi FATHIR. Tidak lama kemudian, ANAK SAKSI I, Saksi IQBAL, ANAK SAKSI II, Sdr. ALDI dan Sdr. JUMADI yang baru saja pulang dari Hotel Gembira lewat di Lampu merah Manakara jalan Wr. Soepratman Kel. Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan dan melihat Saksi FATHIR terkapar akibat tusukan badik milik Terdakwa. Melihat hal tersebut, ANAK SAKSI I, Saksi IQBAL, ANAK SAKSI II langsung datang menolong Saksi FATHIR, namun Terdakwa langsung menusuk siku tangan kanan bagian luar dan dalam dan lengan tangan kiri dari Saksi IQBAL. Lalu, ANAK SAKSI II juga langsung menolong Saksi IQBAL dan Terdakwa menyerang ANAK SAKSI II namun ANAK SAKSI II sempat menghindar sehingga badik milik Terdakwa hanya mengenai paha dari ANAK SAKSI II. Setelah itu, ANAK SAKSI I langsung mengejar Terdakwa yang melarikan diri namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke Kost Terdakwa. Kemudian warga sekitar langsung membawa Saksi FATHIR, Saksi IQBAL dan ANAK SAKSI II ke Rumah Sakit Amalia. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi di Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi MUHAMMAD FATHIR AR'RAD Bin MUHADA mengalami luka tikaman di dada sebelah kanan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum No:010/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Indriani puspita selaku dokter di Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang menurut surat keterangan tersebut bernama MUHAMMAD FATHIR AR'RAD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, ditemukan:

- a) Dada: Terdapat luka tusuk dengan tepi rata ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter pada dada sebelah kanan.
- b) Extremitas Bawah: Ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan jari telunjuk kaki kanan ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 18 tahun dalam kondisi sadar, didapatkan luka tusuk akibat benda tajam pada dada kanan, Terdapat luka lecet pada jari jempol dan telunjuk kaki kanan dan kiri diduga akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin IRFAN mengalami luka tikaman di lengan sebelah kanan dan kiri berdasarkan Visum Et Repertum No.011/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Indriani puspita selaku dokter di Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang menurut surat keterangan tersebut bernama MUHAMMAD IQBAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, ditemukan:

- a) Extremitas Atas: Pada siku tangan kanan bagian luar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata ukuran kurang lebih tujuh kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter, Pada siku tangan kanan bagian dalam terdapat luka terbuka dengan dengan tepi rata ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter, Pada lengan bawah tangan kiri ditemukan luka terbuka ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 24 tahun dalam kondisi sadar, didapatkan luka terbuka pada siku tangan kanan bagian luar dan dalam, serta luka terbuka pada lengan bawah tangan kiri diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa RIZKY RIFANDY HABY Als KIMEL Bin LAHABY AMIR pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 04.00 wita atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di lampu merah manakara tepatnya di jalan Wr. Soepratman Kel. Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Wawan pergi membeli nasi goreng, kemudian pada saat di warung nasi goreng, ada beberapa orang yang melihat kearah Terdakwa dan Sdr, Wawan sehingga Terdakwa bertanya kepada Sdr.Wawan "kamu ada masalah kah?" lalu Sdr. Wawan menjawab "iya habis ribut aku didepan GM", kemudian Terdakwa memilih untuk mengantar pulang Sdr. Wawan. Kemudian pada saat Terdakwa akan mengantar pulang Sdr. Wawan, Terdakwa di cegat oleh beberapa orang dan langsung mengeroyok Terdakwa, Kemudian, Saksi FATHIR yang sedang berada di sekitar tempat kejadian melihat Terdakwa sedang dikeroyok oleh beberapa orang, namun secara tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menusuk bagian dada sebelah kanan dari Saksi FATHIR. Tidak lama kemudian, ANAK SAKSI I, Saksi IQBAL, ANAK SAKSI II, Sdr. ALDI dan Sdr. JUMADI yang baru saja pulang dari Hotel Gembira lewat di Lampu merah Manakara jalan Wr. Soepratman Kel. Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan dan melihat Saksi FATHIR terkapar akibat tusukan badik milik Terdakwa. Melihat hal tersebut, ANAK SAKSI I, Saksi IQBAL, ANAK SAKSI II langsung datang menolong Saksi FATHIR, namun Terdakwa langsung menusuk siku tangan kanan bagian luar dan dalam dan lengan tangan kiri dari Saksi IQBAL. Lalu, ANAK SAKSI II juga langsung menolong Saksi IQBAL dan Terdakwa menyerang ANAK SAKSI II namun ANAK SAKSI II sempat menghindar sehingga badik milik Terdakwa hanya mengenai paha dari ANAK SAKSI II. Setelah itu, ANAK SAKSI I langsung mengejar Terdakwa yang melarikan diri namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke Kost Terdakwa. Kemudian warga sekitar langsung membawa Saksi FATHIR, Saksi IQBAL dan ANAK SAKSI II ke Rumah Sakit Amalia. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi di Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi MUHAMMAD FATHIR AR'RAD Bin MUHADA mengalami luka tikaman di dada sebelah kanan berdasarkan Visum Et Repertum No:010/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Indriani puspita selaku dokter di Rumah Sakit

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang menurut surat keterangan tersebut bernama MUHAMMAD FATHIR AR'RAD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, ditemukan:

- a) Dada: Terdapat luka tusuk dengan tepi rata ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter pada dada sebelah kanan.
- b) Extremitas Bawah: Ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan jari telunjuk kaki kanan ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 18 tahun dalam kondisi sadar, didapatkan luka tusuk akibat benda tajam pada dada kanan, Terdapat luka lecet pada jari jempol dan telunjuk kaki kanan dan kiri diduga akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin IRFAN mengalami luka tikaman di lengan sebelah kanan dan kiri berdasarkan Visum Et Repertum No: 011/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Indriani puspita selaku dokter di Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang menurut surat keterangan tersebut bernama MUHAMMAD IQBAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, ditemukan:

- a) Extremitas Atas: Pada siku tangan kanan bagian luar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata ukuran kurang lebih tujuh kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter, Pada siku tangan kanan bagian dalam terdapat luka terbuka dengan dengan tepi rata ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter, Pada lengan bawah tangan kiri ditemukan luka terbuka ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 24 tahun dalam kondisi sadar, didapatkan luka terbuka pada siku tangan kanan bagian luar dan dalam, serta luka terbuka pada lengan bawah tangan kiri diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan ANAK SAKSI II;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 04.00 WITA, anak saksi bersama dengan ANAK SAKSI II, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi pulang dari Hotel Gembira, di daerah Berebas Tengah dan hendak pulang ke rumah di Guntung. Kemudian pada saat melintas di lampu merah pertigaan Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, anak saksi bersama dengan ANAK SAKSI II, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi melihat Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada dalam posisi terkapar di tengah jalan dan terlihat mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan, sedangkan Terdakwa terlihat sedang memegang badik;
- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan yang merupakan kakak kandung dari anak saksi, mencoba menjauhkan Terdakwa dari Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, namun Terdakwa langsung menusuk lengan sebelah kanan dan lengan sebelah kiri dari Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, sehingga Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan terkapar di jalan. Kemudian saat anak saksi dan ANAK SAKSI II mencoba menolong Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, tiba-tiba Terdakwa menyerang ANAK SAKSI II menggunakan sebilah badik yang dipegangnya tersebut, namun ANAK SAKSI II sempat menghindar sehingga badik milik Terdakwa melukai paha sebelah kiri dari ANAK SAKSI II;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Berebas Pantai dimana anak saksi mencoba untuk mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil lolos;
- Bahwa anak saksi, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi dengan dibantu oleh masyarakat langsung menolong Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada ke Rumah Sakit Amalia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 1 (satu) kali dan harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Amalia, selain itu akibat kejadian tersebut jari tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan tidak dapat digerakkan sehingga Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan tidak lagi dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 4 (empat) kali luka tusuk yang dialami oleh Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada cukup parah yakni mengenai organ paru-paru;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 04.00 WITA, anak saksi bersama dengan ANAK SAKSI I, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi pulang dari Hotel Gembira, di daerah Berebas Tengah dan hendak pulang ke rumah di Guntung. Kemudian pada saat melintas di lampu merah pertigaan Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, anak saksi bersama dengan ANAK SAKSI I, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi melihat Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada dalam posisi terkapar di tengah jalan dan terlihat mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan, sedangkan Terdakwa terlihat sedang memegang badik;
- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan mencoba menjauhkan Terdakwa dari Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, namun Terdakwa langsung menusuk lengan sebelah kanan dan lengan sebelah kiri dari Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, sehingga Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan terkapar di jalan. Kemudian saat anak saksi dan ANAK SAKSI I mencoba menolong Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, tiba-tiba Terdakwa menyerang anak saksi menggunakan sebilah badik yang dipegangnya tersebut, namun anak saksi sempat menghindar sehingga badik milik Terdakwa melukai paha sebelah kiri dari anak saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Berebas Pantai dimana ANAK SAKSI I mencoba untuk mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil lolos;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK SAKSI I, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi dengan dibantu oleh masyarakat langsung menolong Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada ke Rumah Sakit Amalia;
- Bahwa luka yang anak saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yakni luka di paha sebelah kiri, namun hanya diobati di rumah saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 1 (satu) kali dan harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Amalia, selain itu akibat kejadian tersebut jari tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan tidak dapat digerakkan sehingga Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan tidak lagi dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 4 (empat) kali luka tusuk yang dialami oleh Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada cukup parah yakni mengenai organ paru-paru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, saksi dan ANAK SAKSI II;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 04.00 WITA, saksi bersama dengan ANAK SAKSI I, ANAK SAKSI II, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi pulang dari Hotel Gembira, di daerah Berebas Tengah dan hendak pulang ke rumah di Guntung. Kemudian pada saat melintas di lampu merah pertigaan Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi bersama dengan ANAK SAKSI I, ANAK SAKSI II, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi melihat Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada dalam posisi terkapar di tengah jalan dan terlihat mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan, sedangkan Terdakwa terlihat sedang memegang badik;
- Bahwa saksi mencoba menjauhkan Terdakwa dari Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, namun Terdakwa langsung menusuk lengan sebelah kanan dan lengan sebelah kiri dari saksi, sehingga saksi terkapar di jalan. Kemudian saat ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I mencoba menolong saksi,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



tiba-tiba Terdakwa menyerang ANAK SAKSI II menggunakan sebilah badik yang dipegangnya tersebut, sehingga melukai paha sebelah kiri dari ANAK SAKSI II;

- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Berebas Pantai dimana ANAK SAKSI I mencoba untuk mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil lolos;
- Bahwa ANAK SAKSI I, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi dengan dibantu oleh masyarakat langsung menolong saksi dan Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada ke Rumah Sakit Amalia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 1 (satu) kali dan harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Amalia, selain itu akibat kejadian tersebut jari tangan sebelah kanan saksi tidak dapat digerakkan sehingga saksi tidak lagi dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 03.00 WITA, pada saat saksi membeli rokok di Warung Simpang Tiga Lampu Merah, di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, saksi melihat Terdakwa sedang dikeroyok oleh sejumlah orang, kemudian orang-orang tersebut lari ke arah saksi dan dikejar oleh Terdakwa, seketika Terdakwa langsung menusuk saksi menggunakan sebilah badik ke arah dada sebelah kanan sehingga saksi langsung terkapar di jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 4 (empat) kali luka tusuk yang dialami oleh saksi cukup parah yakni mengenai organ paru-paru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan ANAK SAKSI II;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 04.00 WITA, di di lampu merah simpang tiga Berebas di Jalan WR. Soepratman Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Wawan hendak pergi membeli nasi goreng di Berebas Tengah. Kemudian saat di depan sebuah warung, ada beberapa orang yang melihat ke arah Terdakwa dan Sdr. Wawan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr.Wawan, "*kamu ada masalah kah?*", lalu Sdr. Wawan menjawab "*iya habis ribut aku di depan GM*", kemudian Terdakwa memilih untuk mengantar pulang Sdr. Wawan dengan mengendarai motor Sdr. Wawan. Namun pada saat Terdakwa mengantar pulang Sdr. Wawan, Terdakwa dicegat oleh beberapa orang di lampu merah, kemudian langsung mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa orang-orang tersebut kemudian berlari ke arah Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada yang sedang berada di sekitar tempat kejadian melihat Terdakwa sedang dikeroyok oleh beberapa orang, namun secara tiba-tiba Terdakwa datang ke arah Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada dan langsung menusuk bagian dada sebelah kanan dari Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada dengan sebilah badik;
- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, ANAK SAKSI I, ANAK SAKSI II, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi langsung datang menolong Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, namun Terdakwa langsung menusuk siku tangan kanan bagian luar dan dalam dan lengan tangan kiri dari Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan;
- Bahwa ANAK SAKSI II yang mencoba menolong Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, langsung diserang oleh Terdakwa namun ANAK SAKSI II sempat menghindari sehingga badik milik Terdakwa hanya mengenai paha dari ANAK SAKSI II;
- Bahwa ANAK SAKSI I mencoba mengejar Terdakwa yang melarikan diri ke arah Berebas Pantai namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 10.00 WITA, Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Bontang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri warna pegangan tangan berwarna coklat dan sarung badik ditutupi oleh isolasi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan ANAK SAKSI II, merupakan milik Sdr. Wawan yang Terdakwa temukan di dalam jok sepeda motor Sdr. Wawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri warna pegangan tangan berwarna coklat dan sarung badik ditutupi oleh isolasi berwarna hitam; Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* No: 010/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indriani Puspita N. selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD FATHIR AR'RAD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a) Dada: Terdapat luka tusuk dengan tepi rata ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter pada dada sebelah kanan;

b) Extrimitas Bawah: Ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan jari telunjuk kaki kanan ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 18 tahun dalam kondisi sadar, didapatkan luka tusuk akibat benda tajam pada dada kanan, terdapat luka lecet pada jari jempol dan telunjuk kaki kanan dan kiri diduga akibat kekerasan benda tajam;

2. *Visum Et Repertum* No: 011/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Indriani Puspita N. selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD IQBAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a) Extrimitas Atas: Pada siku tangan kanan bagian luar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata ukuran kurang lebih tujuh kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter, Pada siku tangan kanan bagian dalam terdapat luka terbuka dengan dengan tepi rata ukuran kurang lebih

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



tiga kali satu koma lima sentimeter, Pada lengan bawah tangan kiri ditemukan luka terbuka ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 24 tahun dalam kondisi sadar, didapatkan luka terbuka pada siku tangan kanan bagian luar dan dalam, serta luka terbuka pada lengan bawah tangan kiri diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 04.00 WITA, di di lampu merah simpang tiga Berebas di Jalan WR. Soepratman Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan ANAK SAKSI II, dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri warna pegangan tangan berwarna coklat dan sarung badik ditutupi oleh isolasi berwarna hitam;
- Bahwa pada awalnya Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada membeli rokok di sebuah warung di simpang tiga lampu merah Berebas, kemudian Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada melihat Terdakwa sedang dikeroyok oleh sejumlah orang, kemudian orang-orang tersebut lari ke arah Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada dan dikejar oleh Terdakwa, seketika Terdakwa langsung menusuk Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada menggunakan sebilah badik ke arah dada sebelah kanan sehingga Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada langsung terkapar di jalan;
- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, ANAK SAKSI I, ANAK SAKSI II, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi, yang baru saja pulang dari Hotel Gembira lewat di lampu merah simpang tiga Berebas tersebut dan melihat Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada terkapar akibat tusukan badik milik Terdakwa, kemudian langsung datang menolong Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, namun Terdakwa langsung menusuk siku tangan kanan bagian luar dan dalam dan lengan tangan kiri dari Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan;
- Bahwa ANAK SAKSI II yang mencoba menolong Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, akan tetapi langsung diserang oleh Terdakwa namun ANAK SAKSI II sempat menghindari sehingga badik milik Terdakwa hanya mengenai paha dari ANAK SAKSI II;



- Bahwa ANAK SAKSI I mencoba mengejar Terdakwa yang melarikan diri ke arah Berebas Pantai namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 1 (satu) kali dan harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Amalia, selain itu akibat kejadian tersebut jari tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan tidak dapat digerakkan sehingga Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan tidak lagi dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 4 (empat) kali luka tusuk yang dialami oleh Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada cukup parah yakni mengenai organ paru-paru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan;
2. Unsur Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 KUHP tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", akan tetapi menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 04.00 WITA, di di lampu merah simpang tiga Berebas di Jalan WR. Soepratman Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan ANAK SAKSI II, dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri warna pegangan tangan berwarna coklat dan sarung badik ditutupi oleh isolasi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, pada awalnya Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada membeli rokok di sebuah warung di simpang tiga lampu merah Berebas, kemudian Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada melihat Terdakwa sedang dikeroyok oleh sejumlah orang, kemudian orang-orang tersebut lari ke arah Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada dan dikejar oleh Terdakwa, seketika Terdakwa langsung menusuk Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada menggunakan sebilah badik ke arah dada sebelah kanan sehingga Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada langsung terkapar di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, ANAK SAKSI I, ANAK SAKSI II, Sdr. Aldi dan Sdr. Jumadi, yang baru saja pulang dari Hotel Gembira lewat di lampu merah simpang tiga Berebas tersebut dan melihat Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada terkapar akibat tusukan badik milik Terdakwa, kemudian langsung datang menolong Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, namun Terdakwa langsung menusuk siku tangan kanan bagian luar dan dalam dan lengan tangan kiri dari Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan. Selanjutnya ANAK SAKSI II yang mencoba menolong Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, akan tetapi langsung diserang oleh Terdakwa namun ANAK SAKSI II sempat menghindari sehingga badik milik Terdakwa hanya mengenai paha dari ANAK SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang saling berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni berupa Visum Et Repertum No: 010/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indriani Puspita N. selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD FATHIR AR'RAD dengan kesimpulan yakni terdapat luka tusuk dengan tepi rata ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter pada dada sebelah kanan, kemudian ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan jari telunjuk kaki kanan ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter, serta bukti surat berupa isum Et Repertum No: 011/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Indriani Puspita N. selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD IQBAL dengan kesimpulan yakni pada siku tangan kanan bagian luar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata ukuran kurang lebih

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



tujuh kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter, kemudian pada siku tangan kanan bagian dalam terdapat luka terbuka dengan dengan tepi rata ukuran kurang lebih tiga kali satu koma lima sentimeter, kemudian pada lengan bawah tangan kiri ditemukan luka terbuka ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yakni melakukan penusukan terhadap Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada, Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan ANAK SAKSI II adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat, berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni berupa Visum Et Repertum No: 010/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indriani Puspita N. selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD FATHIR AR'RAD dengan kesimpulan yakni terdapat luka tusuk dengan tepi rata ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter pada dada sebelah kanan, kemudian ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan jari telunjuk kaki kanan ukuran kurang lebih dua kali dua sentimeter, serta bukti surat berupa isum Et Repertum No: 011/RS-AB/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Indriani Puspita N. selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama MUHAMMAD IQBAL dengan kesimpulan yakni pada siku tangan kanan bagian dalam ditemukan luka terbuka dengan tepi rata ukuran kurang lebih tujuh kali satu sentimeter, dalam luka kurang lebih tiga sentimeter, kemudian



pada siku tangan kanan bagian dalam terdapat luka terbuka dengan dengan tepi rata ukuran kurang lebih tiga kali satu koma lima sentimeter, kemudian pada lengan bawah tangan kiri ditemukan luka terbuka ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 1 (satu) kali dan harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Amalia, selain itu akibat kejadian tersebut jari tangan sebelah kanan Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan tidak dapat digerakkan sehingga Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan tidak lagi dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, sedangkan Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada mengalami operasi di Rumah Sakit Amalia sebanyak 4 (empat) kali luka tusuk yang dialami oleh Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada cukup parah yakni mengenai organ paru-paru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan termasuk dalam perbuatan yang mendatangkan bahaya bagi nyawa maupun kesehatan Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan, selain itu juga menyebabkan Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada dan Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan belum dapat beraktivitas normal sehari-hari hingga hari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri warna pegangan tangan berwarna coklat dan sarung badik ditutupi oleh isolasi berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Muhammad Iqbal Bin Irfan dan Saksi Muhammad Fathir Ar'rad Bin Muhada tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari dengan normal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Rifandy Haby als Kimel Bin Lahaby Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri warna pegangan tangan berwarna coklat dan sarung badik ditutupi oleh isolasi berwarna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Ngurah Manik Sidartha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Dardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)